

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi lahir dari semangat reformasi setelah UUD 1945 mengalami perubahan melalui amandemen pada tahun 1999 hingga 2002, dengan cita-cita besar menjadi wasit konstitusi yang mampu menangani berbagai persoalan kebijakan negara agar demokrasi tidak hanya berhenti pada slogan politik, tetapi benar-benar terwujud sebagai prinsip bernegara yang berkelanjutan serta memiliki kekuatan untuk menjaga mekanisme check and balance antar lembaga tinggi negara. Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting, karena memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang terbukti bertentangan dengan konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, hingga mengambil keputusan ekstrem seperti membubarkan partai politik apabila menyimpang dari aturan dasar. Oleh karena itu, hakim konstitusi dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang hukum konstitusi, falsafah dasarnya, integritas yang kuat, serta terbebas dari jabatan eksekutif maupun legislatif agar tidak terjerat kepentingan politik yang dapat merusak independensi. Apabila seorang hakim merangkap jabatan, maka independensi Mahkamah Konstitusi akan runtuh, keadilan berpotensi diperjualbelikan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini bisa hilang. Padahal, harapan rakyat sangat jelas:

Mahkamah Konstitusi harus menjadi garda terakhir dalam menjaga agar roda demokrasi tetap berjalan pada jalurnya secara adil dan beradab.<sup>1</sup>

Hakim Konstitusi wajib diawasi untuk menjaga independensi dan imparialitasnya dalam menegakkan keadilan serta martabat Mahkamah Konstitusi sesuai pedoman tingkah laku hakim dan prinsip check and balance.<sup>2</sup> Setelah Putusan MK Nomor 005/PUU/IV-2006, pengawasan beralih kepada Majelis Kehormatan MK yang dibentuk berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2013, namun setelah UU Nomor 7 Tahun 2020, Dewan Etik MK dibubarkan dan Majelis Kehormatan MK bersifat *ad hoc* yang terbukti tidak efisien.<sup>3</sup>

Sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas lembaga peradilan tersebut, sebab tindakan-tindakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh langsung pada aspek kepercayaan publik terhadap keberlangsungan hukum dan demokrasi di Indonesia, salah satunya tampak pada kasus perubahan frasa dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh Guntur Hamzah, di mana tindakan itu dipandang sebagai bentuk manipulasi substansi putusan yang tidak hanya melanggar prinsip keadilan tetapi juga merusak marwah lembaga konstitusi sebagai

---

<sup>1</sup> Marwati Riza, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, 2018, hlm.1

<sup>2</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, dikutip dari Marwati Riza, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, 2018, hlm.2

<sup>3</sup> Arfiani, *Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan*, Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm 7.

benteng terakhir penjaga hukum dasar negara, sementara kasus lain yang lebih mutakhir adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengundang sorotan luas karena dinilai sarat dengan konflik kepentingan, mengingat putusan tersebut membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 meskipun usia yang bersangkutan belum memenuhi syarat konstitusional, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa faktor kedekatan keluarga antara Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan dari istri Anwar Usman, yang kala itu menjabat sebagai salah satu hakim konstitusi, turut memengaruhi arah keputusan, kondisi ini semakin menegaskan adanya persoalan fundamental dalam menjaga independensi dan objektivitas hakim konstitusi, dan pada saat bersamaan memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang seharusnya dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam tubuh lembaga peradilan tertinggi tersebut.<sup>4</sup>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya menegaskan posisinya sebagai pengawal integritas lembaga dengan menjatuhkan putusan tegas terhadap Anwar Usman yang dinyatakan melanggar prinsip etik, di mana sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian dari jabatannya serta larangan untuk terlibat dalam penanganan perkara sengketa pemilu, sebuah langkah yang dipandang penting guna memulihkan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga

---

<sup>4</sup> Mohammad Iqbal Alif Auliadi, *Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2024

konstitusi, dan momentum ini semakin diperkuat ketika pada tanggal 8 Januari 2024 Majelis Kehormatan MK secara resmi ditetapkan sebagai badan pengawas permanen dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Enny Nurbaningsih, Sudjito, dan I Dewa Gede Palguna, yang diharapkan dapat bekerja secara konsisten dan objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan etik terhadap hakim konstitusi, sehingga setiap potensi penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran etik dapat dicegah sejak dini dan Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat menegakkan hukum dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kemandirian, serta akuntabilitas kelembagaan.<sup>5</sup>

Perubahan status Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi permanen memicu perdebatan terkait ketidakseragaman kelembagaan pengawas etik di Indonesia, yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas penegakan etik di lembaga peradilan. Sebagian pihak khawatir bahwa ketidakseragaman ini justru memperlemah efektivitas pengawasan dan menjadikan penegakan etik tidak berjalan secara konsisten di seluruh lembaga peradilan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa lembaga pengawas etik di Indonesia, seperti KY dan MK. Hal ini berarti bahwa meskipun lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, implementasi pengawasan tersebut sering kali tidak cukup kuat atau terorganisir dengan baik, yang dapat mengurangi kredibilitas dan independensi sistem peradilan itu sendiri. Maka, diperlukan reformasi dalam struktur dan fungsi lembaga-lembaga

---

<sup>5</sup> Arfiani, *Loc.cit.*, hlm 7.

pengawas etik ini agar pengawasan terhadap hakim dapat lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun Majelis Kehormatan MK kini berstatus permanen, efektivitas penegakan etik dalam praktiknya masih menghadapi hambatan serius akibat desain pengawasan internal yang membuka ruang bagi konflik kepentingan, khususnya karena mekanisme pengangkatan Ketua Majelis Kehormatan tetap berada di tangan Ketua MK, sehingga potensi intervensi maupun bias dalam proses pengawasan tidak sepenuhnya dapat dihindari, hal ini tercermin nyata dalam kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah yang hanya berujung pada sanksi teguran tertulis tanpa konsekuensi yang lebih tegas, padahal tindakan yang dilakukan menyangkut perubahan substansi putusan yang fundamental, serta pada kasus pelanggaran etik Anwar Usman terkait konflik kepentingan dalam perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya, di mana sanksi yang dijatuhkan hanyalah pemberhentian dari jabatan Ketua MK dan pembatasan peran dalam perkara sengketa pemilu, tetapi tidak diikuti dengan pencopotan statusnya sebagai hakim konstitusi, sehingga menimbulkan persepsi bahwa penegakan kode etik masih setengah hati dan tidak cukup kuat untuk memberikan jaminan akuntabilitas serta menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya berdiri tegak di atas prinsip independensi, keadilan, dan integritas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja problem yang timbul dari pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pengaturan ke depan dengan pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang di inginkan adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait problematika pengawasan Majelis Kehormatan MK terhadap hakim MK ditinjau dari PMK No 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK serta pengaturan ke depan terkait pengawasan MK oleh Majelis Kehormatan MK.

## **D. Telaah Pustaka/Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Wahyu Aji Ramadhan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi” Penelitian ini membahas reformulasi dan efektivitas pengawasan terhadap hakim konstitusi yang sebelumnya diawasi KY, Dewan Etik, dan Majelis Kehormatan MK. Fokus penelitian adalah pengawasan oleh Majelis Kehormatan MK yang permanen berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 untuk menciptakan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Elfid Nurfitra Mubarok (2021) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori *Check and Balances* Dalam Sistem

Ketatanegaraan” Penelitian Elfid membahas pengawasan hakim konstitusi pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dengan teori check and balance. Penelitian saya fokus pada pengawasan pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanpa teori tersebut, untuk menciptakan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Al Amin Syayidin Ali Mustopa (2022) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia” Penelitian saya fokus pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sejak 2024 berstatus permanen, berbeda dengan penelitian yang membahas pengawasan lama oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan MK.

Penelitian yang dilakukan oleh Tolib Agus Putra (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi di Tinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah” Penelitian saya tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam membahas pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU Nomor 4 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Qur’ani Mardiya (2017) yang berjudul “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik” membahas secara spesifik hanya sebatas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik saja, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan Dewan Etik.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Independensi Peradilan

Lembaga peradilan independen ialah unsur penting dalam negara hukum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat sesuai dengan aturan yang ada. Sjahrin Basah menekankan bahwa peradilan berperan dominan dalam penegakan hukum serta mendukung prinsip *check and balance*.<sup>6</sup> Tanpa independensi, lembaga peradilan rentan terhadap pengaruh kekuasaan yang dapat merugikan hak asasi manusia.<sup>7</sup> Hakim sebagai pelaku utama dalam kekuasaan kehakiman harus profesional dan menjalankan tugas sesuai undang-undang dengan integritas, moralitas, dan keyakinan untuk menyelesaikan kasus secara adil.<sup>8</sup>

Independensi peradilan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban, yang melahirkan teori akuntabilitas peradilan.

### 2. Teori Akuntabilitas Peradilan

Akuntabilitas berasal dari kata "accountability" yang maknanya pertanggungjawaban. Pengadilan sebagai institusi modern menggantikan peradilan adat seiring masuknya hukum positif rasional ke Indonesia. Akuntabilitas peradilan melibatkan berbagai aspek, yaitu perpu, sumber

---

<sup>6</sup> Donald A. Rumokoy, 2011, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7

<sup>7</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 7

<sup>8</sup> Wildan Suyuthi Mustifa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, hlm. 105

daya manusia, finansial, birokrasi, dan sarana prasarana peradilan. Beberapa ahli menjelaskan teori akuntabilitas peradilan ini.<sup>9</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan akuntabilitas peradilan mencakup tanggung jawab individual dan institusional.<sup>10</sup> Akuntabilitas memastikan kewenangan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya digunakan tepat, menjadi parameter independensi kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup>

### 3. Teori Pengawasan Hakim

Menurut pandangan Saiful Anwar, pengawasan merupakan instrumen fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, sebab melalui mekanisme pengawasan yang efektif, pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dapat dipastikan berjalan sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi pagar pengaman yang mencegah timbulnya berbagai bentuk penyimpangan, baik berupa penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, maupun tindakan maladministrasi, sehingga keberadaan fungsi pengawasan bukan hanya sekadar prosedur administratif yang bersifat formalitas, melainkan sebuah sistem pengendalian yang menyatu dalam setiap tahapan kinerja aparatur, dengan tujuan akhir menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, serta memastikan bahwa aparatur negara senantiasa bertindak konsisten dengan prinsip hukum, moralitas,

---

<sup>9</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press, Edisi Ketiga, Jakarta, 1987, hlm 16.

<sup>10</sup> Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND), Padang, 2016, hlm. 18

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20

dan integritas dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>12</sup>

Sujanto menegaskan bahwa hakikat pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek formal berupa pemantauan pelaksanaan tugas, melainkan mencakup suatu upaya yang sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh untuk mengetahui serta menilai sejauh mana pelaksanaan tugas aparatur benar-benar berjalan sejalan dengan ketentuan, peraturan, serta standar yang berlaku, sehingga pengawasan berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau deviasi sejak dini, sekaligus memberikan dasar rasional untuk melakukan koreksi, perbaikan, maupun penegakan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, dengan demikian pengawasan berperan bukan hanya sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menjaga disiplin birokrasi, menegakkan kepatuhan pada aturan hukum, serta memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>13</sup> Berikut cara-caranya:

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/lembaga yang melaksanakan pengawasan:
  - a. Pengawasan intern

---

<sup>12</sup> Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara* (Medan: Gelora Madani Press, 2004), hlm. 127

<sup>13</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 201

Pengawasan intern ialah proses pengendalian yang dijalankan oleh unit atau badan yang masih terhubung dalam satu struktur organisasi. Tujuannya jelas, memastikan bahwa seluruh aktivitas dan prosedur yang ada berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan ini, organisasi bertindak sebagai pengawas sekaligus pihak yang diawasi. Dengan cara ini, setiap risiko dan potensi masalah yang muncul bisa lebih cepat terdeteksi dan ditangani secara langsung. Pengawasan intern memberikan kontrol internal yang erat, memastikan efisiensi operasional dan mendukung tujuan jangka panjang organisasi.<sup>14</sup>

#### b. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern ialah pengawasan pihak atau lembaga yang berada di luar struktur organisasi yang sedang diawasi. Berbeda dengan pengawasan intern yang bersifat internal, pengawasan ekstern hadir sebagai bentuk pengawasan objektif yang tidak terpengaruh oleh dinamika internal organisasi. Lembaga eksternal ini bisa berupa badan pemerintah, auditor independen, atau pihak ketiga yang memiliki otoritas atau keahlian tertentu. Tujuan pengawasan ekstern adalah guna dipastikanya organisasi beroperasi selaras hukum, regulasi, dan standar di luar kerangka internalnya. Dengan adanya pengawasan ekstern, diharapkan bisa terwujud transparansi yang lebih baik serta

---

<sup>14</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Solo; TB Rahma, 1986), hlm.85  
Dikutip dari skripsi M.Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial*, 2018

mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau praktik tidak etis yang mungkin terjadi dalam organisasi. Pengawasan ini juga memberi jaminan bahwa hasil yang dicapai oleh organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara lebih luas, baik kepada masyarakat, pihak berwenang, maupun para pemangku kepentingan lainnya.<sup>15</sup>

2. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya:

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum suatu kegiatan atau pelaksanaan dimulai. Fokus utama dari pengawasan ini adalah identifikasi potensi masalah atau risiko sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahan bisa diterapkan lebih awal. Dengan pendekatan ini, organisasi berusaha untuk mengatur dan mengarahkan seluruh proses dengan ketat agar tidak ada ruang bagi kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan di masa depan. Pengawasan preventif berperan penting dalam merancang sistem dan prosedur yang jelas, memberi pelatihan yang tepat, serta memastikan bahwa setiap tahapan dalam suatu kegiatan sudah memiliki kontrol yang memadai untuk menghindari kegagalan. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah ekosistem yang tangguh, di mana setiap potensi permasalahan sudah diperhitungkan sebelumnya. Pengawasan ini tidak hanya menghindari dampak negatif yang bisa

---

<sup>15</sup> *Ibid*

muncul, tetapi juga meningkatkan kualitas proses secara keseluruhan dengan menanamkan prinsip kehati-hatian sejak awal.<sup>16</sup>

b. Pengawasan represif

Pengawasan represif yakni bentuk pengawasan setelah proses dilaksanakan. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menilai, mengevaluasi, dan mengidentifikasi adanya penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Pengawasan jenis ini berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan represif bertindak sebagai tindakan reaktif yang fokus pada penanganan masalah setelah terjadinya ketidaksesuaian, bukan pencegahan sebelum masalah muncul. Biasanya, pengawasan ini melibatkan audit, pemeriksaan hasil akhir, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan semestinya. Selain itu, pengawasan represif juga memiliki peran dalam memastikan bahwa tidak ada tindakan atau keputusan yang merugikan organisasi atau pihak lain, dan apabila ditemukan kesalahan, langkah-langkah perbaikan bisa segera diterapkan. Meskipun bersifat reaktif, pengawasan ini tetap penting untuk menjamin bahwa setiap kegiatan atau proyek

---

<sup>16</sup> *Ibid*

yang telah dilaksanakan tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengawasan dalam UU No. 18 Tahun 2011 bertujuan memastikan hakim mematuhi kode etik, menciptakan peradilan yang adil dan transparan. Ini mendorong hakim bertindak profesional dan menjaga integritas. Komisi Yudisial mengawasi agar hakim bebas dari pengaruh kepentingan, hanya berlandaskan keadilan. Pengawasan ini memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.<sup>17</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini memberikan tiga definisi operasional yaitu pengawasan, Majelis Kehormatan MK, dan akuntabilitas untuk menjelaskan konsep hukum dan batasan permasalahan yang dimaksud.

3 (tiga) definisi operasional yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah usaha untuk menilai apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan.
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga kehormatan dan menegakkan kode etik Hakim Konstitusi.
3. Akuntabilitas adalah kewajiban Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepada masyarakat.

#### **G. Metode Penelitian**

1. Objek Penelitian

---

<sup>17</sup> Wildhan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, hlm. 105

Penelitian ini fokus pada pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tugasnya tetap diawasi secara profesional.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PMK No 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan MK, yang dimana akan mempertimbangkan peraturan yang relevan dengan judul penelitian.

## 3. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis gunakan penelitian yang bersifat kualitatif karena mengacu kepada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.

## 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini gunakan metode hukum normatif guna menganalisis pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK, dengan tujuan memastikan Mahkamah Konstitusi yang independen, berintegritas, dan akuntabel.

## 5. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer studi ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yaitu:

- a) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen yang menjelaskan bahan hukum primer terkait permasalahan yang dibahas. Antara lain:

- a) Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Pendapat dan teori para ahli.
- c) Jurnal.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Antara lain:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- c) Ensiklopedia
- d) Leksikon

## 6. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk peraturan, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji materi terkait penelitian ini.

## 7. Metode Pengelolaan Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang jelas, ringkas, dan rinci, lalu dibandingkan dengan teori hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku.

#### 8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah nomor I yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah nomor II yaitu dengan pendekatan konseptual karena penulis akan menawarkan konsep baru terkait pengawasan hakim konstitusi.

#### 9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian dalam bentuk bab per bab secara terstruktur dan sistematis, yang disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kerangka Penelitian

<b>BAB I</b>	Berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
<b>BAB II</b>	Berisikan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kerhormatan Mahkamah Konstitusi demi Terwujudnya Akuntabilitas Lembaga Peradilan
<b>BAB III</b>	Bab ini membahas hasil penelitian mengenai pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK, ditinjau dari UU Nomor 48 Tahun 2009, PMK Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor 7 Tahun 2020

<b>BAB IV</b>	Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian penulis yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tiap-tiap bab sebelumnya, saran yang dapat menjadi masukan terkait dengan Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi demi Terwujudnya Akuntabilitas Lembaga Peradilan.
---------------	---

